

Pajak Parkir Duta Mall 500 Juta Perbulan, Kadishub: Tapping Box Angkanya Akurat



<http://kelasperpajakan.blogspot.com>

Kepala Dishub Kota Banjarmasin Ichwan Noor Chalik, menjelaskan, pihaknya telah memasang alat berupa tapping box yang dipasang di lokasi parkir Duta Mall.

Dari segi penyerapan sudah oke, karena tapping box dipasang di dua tempat. Satu di server dan jalan, ada empat data pin yang dipasang di printer saat ke luar. Angkanya akurat, cuma kadang-kadang memonitornya agak lambat, tapi perhitungannya akurat. Menurut Ichwan, jika pihaknya tidak menggunakan tapping box, maka serapan pajak parkir menjadi tidak akurat. Kendati dari segi pajak parkir terpenuhi, diakuiinya target pendapatan dari parkir yang tadinya sebesar Rp15 miliar di APBD Perubahan 2019, hanya terpenuhi sebesar Rp14 miliar.

Bahkan Ichwan mengklaim, sebelum adanya tapping box, pajak parkir Duta Mall per bulannya berkisar antara Rp300 juta hingga Rp400 juta. Sekarang sudah Rp500 juta per bulan.

Jika dilihat, potensi pajak parkir tidak bisa dilihat hanya dari jumlah kendaraan saja. Tapi, ada tiga variabel yaitu jumlah kendaraan, luas parkir dan turn over atau jumlah keluar masuk kendaraan.

Sumber berita:

1. [http:// kanalkalimantan.com](http://kanalkalimantan.com), *Pajak Parkir Duta Mall 500 Juta Perbulan Kadishup Tapping Box Angkanya Akurat*, Kamis 16 Januari 2020
2. <https://wartaniaga.com>, *Pemkab Banjar Permudah Bayar Pajak dan Retribusi Daerah Secara Online*, Senin, 17 Februari 2020

Catatan berita:

Secara umum, pajak parkir merupakan bagian dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan subjek pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sementara, wajib pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Sebagai bagian dari PDRD, maka penentuan tarif dan peraturan yang mengikutinya diatur oleh peraturan daerah. Peraturan daerah yang dimaksud adalah peraturan pemerintah kabupaten/kota, sebab pajak parkir memang diperuntukan untuk kabupaten/kota.

Tarif Pajak Parkir

Karena merupakan bagian dari PDRD, penentuan tarif pajak parkir didasarkan atas peraturan daerah tempat beroperasinya tempat parkir. Namun, demi menghindarkan dari pengenaan tarif yang terbilang tinggi, UU PDRD mengatur mengenai tarif maksimal pengenaan pungutan pajak parkir.

Pada Pasal 65 Ayat (1) UU PDRD disebutkan bahwa tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP untuk pajak parkir merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Pengaturan Pajak Parkir di Kota Banjarmasin mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, yang memiliki penjelasan sebagai berikut:

BAB III**DASAR PENGENAAN PAJAK****Pasal 6**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

- (3) Dalam hal penyelenggara memberlakukan tarif berdasarkan perhitungan waktu/ perjam, kelipatan dari pembayaran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir dan tambahan nilai pembayaran wajib diberikan karcis tambahan pemakaian parkir.

Pasal 7

Tarif pajak parkir ditetapkan 30 % (Tiga puluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

BAB IV

CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak Parkir dihitung dengan mengalikan tarif 30% (tiga puluh persen) dengan jumlah nilai karcis.
- (2) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak menggunakan karcis, dan atau menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor, pemungutan pajak dihitung dengan mengalikan tarif 30 % (tiga puluh persen) dengan jumlah perolehan sewa.
- (3) Ketentuan dan tata cara pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Besarnya pajak parkir tidak termasuk premi asuransi.